



KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PANGANDARAN
PIAGAM TANDA DAFTAR LEMBAGA PENDIDIKAN AL-QUR'AN (LPQ)
NOMOR 147 TAHUN 2021

Diberikan kepada :

Nama LPQ : **PAUDQU BUSTANUL A'RIFIN**
Alamat : Dusun Pangkalan RT 002/RW 002
Desa/Kelurahan : Pangkalan
Kecamatan : Langkaplancar
Kabupaten : Pangandaran
Provinsi : Jawa Barat
Penyelenggara Lembaga : YAYASAN
AN-NAZIAH BUSTANUL ARIFIN
Akte Notaris Penyelenggara : (HERI HENDRIYANA,SH.,MH.) NO. 304
(AHU-0024207.AH.01.04 Tahun 2015)

Dengan Nomor Statistik Pendidikan Al-Qur'an :

4	0	2	2	3	2	1	8	5	0	3	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Pangandaran, 18 Mei 2021

a.n MENTERI AGAMA
Kepala Kantor Kementerian Agama
Kab. Pangandaran





**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR 147 TAHUN 2021**

TENTANG

**PENETAPAN TANDA DAFTAR LEMBAGA PENDIDIKAN AL-QUR'AN
PAUDQu BUSTANUL A'RIFIN**

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PANGANDARAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu lembaga pendidikan Al-Qur'an, perlu penetapan Tanda Daftar lembaga pendidikan Al-Qur'an;
- b. bahwa lembaga yang tercantum di bawah ini telah memenuhi persyaratan administratif dan teknis, kompetensi pendidikan dan tenaga pendidik, dan ketersediaan sarana dan prasarana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pangandaran tentang pemberian Tanda Daftar Lembaga PAUDQu BUSTANUL A'RIFIN;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822);
- Memperhatikan : 1. Berita Acara Verifikasi Dokumen Pendaftaran Lembaga PAUDQu BUSTANUL A'RIFIN Nomor 32.21/Pakis/III/IV/2021 tanggal 21 April 2021;
2. Berita Acara Verifikasi Lapangan Pendaftaran Lembaga PAUDQu BUSTANUL A'RIFIN Nomor 32.21/Pakis/III/V/2021 tanggal 04 Mei 2021;
3. Berita Acara Rapat Pertimbangan Pemberian Tanda Daftar Lembaga PAUDQu BUSTANUL A'RIFIN Nomor 32.21/Pakis/III/V/2021 tanggal 17 Mei 2021;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PANGANDARAN TENTANG PEMBERIAN TANDA DAFTAR LEMBAGA PAUDQu BUSTANUL A'RIFIN

KESATU : Memberikan Tanda Daftar lembaga pendidikan Al-Qur'an:

Nama Lembaga : **PAUDQu BUSTANUL A'RIFIN**
No. Statistik : **402232185032**
Alamat lembaga : Dusun Pangkalan RT 002/RW 002, Desa Pangkalan, Kecamatan Langkaplancar, Kabupaten Pangandaran

KEDUA : Tanda Daftar ini diberikan untuk jangka waktu lima (5) tahun terhitung sejak tahun pelajaran pertama setelah ditetapkan keputusan ini dan selanjutnya dapat diperpanjang lagi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Penyelenggaraan wajib menyampaikan laporan perkembangan pendidikan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun ajaran kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pangandaran.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya, jika di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Pangandaran
pada tanggal : 18 Mei 2021

a.n MENTERI AGAMA

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kab. Pangandaran



Tembusan :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Jawa Barat
2. Kepala Bidang PD Pontren Kementerian Agama Prov. Jawa Barat